
PMH di Era Digital: Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Data Pribadi

Daniel Johnson Goenawan¹, Muhammad Naufal Rionatadiraja², Reyzel

Yandika Lim³, Irene P.A.S. Sinaga⁴

Universitas Pelita Harapan, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: danielgoenawan017@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This research examines civil liability for the misuse of personal data within the framework of tort (perbuatan melawan hukum, PMH) in the digital era. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds that Article 1365 of the Indonesian Civil Code remains the main legal basis for claims but is insufficient to address the complexity of non-material damages arising from data misuse. The 2022 Personal Data Protection Law strengthens legal protection, yet its implementation is hindered by the absence of technical regulations, particularly regarding evidentiary standards for non-material loss. A comparison with the General Data Protection Regulation (GDPR) reveals that international practice is more progressive, recognizing non-material compensation without requiring a seriousness threshold. This research advances Indonesian legal scholarship by stressing the need for harmonization between PMH doctrine, the PDP Law, and GDPR principles. Future studies may focus on court rulings and the design of more effective dispute resolution mechanisms.

Keywords: Tort, Personal Data Protection, Civil Liability, GDPR, PDP Law

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi dalam kerangka perbuatan melawan hukum (PMH) di era digital. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap menjadi dasar hukum utama gugatan, tetapi belum memadai untuk mengatasi kompleksitas kerugian immaterial yang timbul akibat penyalahgunaan data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2022 memperkuat perlindungan hukum, namun implementasinya terhambat oleh ketiadaan regulasi teknis, khususnya terkait standar pembuktian kerugian immaterial. Perbandingan dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) menunjukkan bahwa praktik internasional lebih progresif, mengakui kompensasi immaterial tanpa mensyaratkan ambang batas keseriusan. Penelitian ini memajukan kajian hukum Indonesia dengan menekankan perlunya harmonisasi antara doktrin PMH, UU PDP, dan prinsip-prinsip GDPR. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada putusan pengadilan dan perancangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Kata Kunci: Gugatan, Perlindungan Data Pribadi, Tanggung Jawab Perdata, GDPR, Hukum PDP

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Data pribadi kini menjadi komoditas strategis yang kerap diproses dalam jumlah masif oleh perusahaan maupun lembaga negara. Di satu sisi, data tersebut mendukung inovasi layanan berbasis digital, tetapi di sisi lain rentan terhadap penyalahgunaan dan kebocoran (Kusnadi & Wijaya, 2021). Di Indonesia, beberapa kasus kebocoran data publik termasuk data kependudukan maupun dokumen identitas telah menimbulkan keresahan masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pengelola data. Padahal, hak atas privasi dan perlindungan diri merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin Pasal 28G UUD 1945. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), kerangka normatif mulai dibangun, namun praktik pertanggungjawaban perdata terhadap penyalahgunaan data pribadi masih menghadapi tantangan serius dalam implementasi (Furqania & Ruslie, 2023).

Kajian literatur internasional mengungkap bahwa meskipun GDPR Uni Eropa dianggap sebagai standar emas perlindungan data pribadi, isu kompensasi atas kerugian immateriil masih menjadi perdebatan. Beberapa penulis menekankan bahwa sekadar adanya pelanggaran tidak otomatis menimbulkan hak atas kompensasi; kerugian harus dibuktikan secara konkret, meski bentuknya non-materiil seperti rasa malu, stres, atau hilangnya kendali (loss of control) atas data pribadi (Li, 2023). Lebih lanjut, CJEU melalui perkara Case C-300/21 menegaskan bahwa tidak boleh ada ambang batas keseriusan tertentu bagi kerugian non-materiil, sekalipun banyak sistem hukum nasional masih mensyaratkan adanya tingkat dampak yang tinggi sebelum kompensasi dapat diberikan (Mulders, 2023). Diskusi akademik juga menunjukkan bahwa mekanisme private enforcement di bawah Pasal 82 GDPR membuka jalan bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena pembuktian kerugian non-pecuniary tidak seragam antar negara anggota (Knetsch, 2022). Selain itu, studi tentang kewajiban data breach notification menggarisbawahi bahwa meskipun aturan ini meningkatkan akuntabilitas, kenyataannya individu korban sering kali tidak memiliki kemampuan nyata untuk menghindari risiko lanjutan setelah menerima notifikasi (Frederik Zuiderveen Borgesius et al., 2023). Sementara itu, analisis implementasi awal GDPR menunjukkan kecenderungan otoritas perlindungan data lebih fokus menjatuhkan denda pada pelanggaran keamanan, ketimbang kasus privasi, sehingga perlindungan hak korban individu belum optimal (Wolff & Atallah, 2021).

Di tingkat nasional, penelitian hukum normatif menunjukkan adanya kesenjangan regulasi sebelum hadirnya UU PDP. Beberapa kajian menekankan bahwa perlindungan hak privasi sebelumnya hanya bersifat parsial dalam UU ITE dan UU Administrasi Kependudukan, tanpa mekanisme kompensasi yang efektif (Kusnadi & Wijaya, 2021). Penelitian terbaru menyoroti praktik penyalahgunaan data dalam konteks aplikasi transportasi online, di mana peminjaman data identitas untuk pendaftaran akun menimbulkan kerugian bagi pemilik asli namun mekanisme pertanggungjawaban perdata masih belum jelas (Ramadana, 2024).

Demikian pula, tanggung gugat pemerintah akibat kelalaian dalam mengamankan data kependudukan, seperti kasus tersebarnya data paspor, memperlihatkan adanya celah dalam penerapan asas onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum) oleh pemerintah (Mahendra, 2024). Meski UU PDP telah menegaskan hak warga negara untuk menuntut ganti rugi, aturan pelaksana mengenai prosedur kompensasi masih lemah, sehingga akses korban untuk memperoleh pemulihan tetap terbatas (Furqania & Ruslie, 2023).

Dari peta literatur tersebut, tampak adanya tiga keterbatasan utama penelitian sebelumnya. Pertama, fokus internasional lebih banyak pada legal reasoning seputar ambang kerugian non-materiil, tanpa memberi solusi praktis bagi konteks negara berkembang. Kedua, kajian nasional cenderung deskriptif mengenai regulasi, tanpa analisis mendalam mengenai bagaimana doktrin PMH dalam KUHPerdata dapat menjadi dasar gugatan perdata yang efektif terhadap penyalahgunaan data pribadi. Ketiga, masih sedikit penelitian yang mencoba menghubungkan perkembangan yurisprudensi internasional (khususnya GDPR) dengan dinamika regulasi nasional pasca disahkannya UU PDP.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan kajian tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi dalam kerangka perbuatan melawan hukum (PMH) di era digital, dengan menekankan integrasi pendekatan hukum nasional dan pembelajaran dari praktik internasional guna menawarkan formulasi yang lebih efektif dalam perlindungan hak korban.

METODE

Metode penelitian dalam kajian ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi di era digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta instrumen internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) (Kusnadi & Wijaya, 2021). Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional, seperti kajian Li (2023), Knetsch (2022), Mulders (2023), dan Zuiderveen Borgesius et al. (2023), digunakan untuk memperkuat analisis dengan perspektif akademis. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta dokumen penunjang yang berfungsi sebagai referensi tambahan (Furqania & Ruslie, 2023).

Subjek penelitian adalah norma hukum dan literatur akademik yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban perdata dalam konteks penyalahgunaan data pribadi, sedangkan objek penelitian difokuskan pada penerapan doktrin perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan hak ganti rugi yang diatur dalam UU PDP serta Pasal 82 GDPR. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademis yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan beberapa

tahapan. Pertama, identifikasi norma untuk mengkaji aturan hukum yang relevan dalam konteks perlindungan data pribadi. Kedua, interpretasi hukum dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami substansi hukum (Mulders, 2023). Ketiga, perbandingan hukum antara kerangka hukum Indonesia dan praktik perlindungan data di Uni Eropa guna menemukan kesenjangan maupun peluang integrasi (Knetsch, 2022). Keempat, penyusunan argumentasi hukum untuk merumuskan dasar tanggung jawab perdata atas penyalahgunaan data pribadi sebagai perbuatan melawan hukum. Desain penelitian dapat digambarkan dalam alur berikut: penelitian dimulai dari identifikasi masalah penyalahgunaan data pribadi, dilanjutkan dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dilakukan analisis normatif dan perbandingan hukum, hingga akhirnya diperoleh rumusan analisis pertanggungjawaban perdata berbasis PMH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Normatif dalam Kerangka Hukum Nasional

Analisis normatif terhadap kerangka hukum nasional menunjukkan bahwa dasar utama pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi di Indonesia masih bertumpu pada Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Ketentuan ini memberikan hak kepada setiap orang yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immaterial (Wibowo et al., 2025). Namun, doktrin klasik ini belum sepenuhnya memadai untuk menjawab tantangan era digital yang melibatkan kebocoran data masif, penyalahgunaan identitas, serta kerugian non-materiil seperti hilangnya kendali atas informasi pribadi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Indonesia mulai memiliki kerangka hukum khusus yang mengatur hak-hak subjek data, termasuk hak untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran data pribadi. Pasal 12 UU PDP menyebutkan bahwa subjek data berhak menuntut kompensasi apabila terjadi pelanggaran dalam pemrosesan data pribadinya. Namun, implementasi norma ini masih menghadapi hambatan karena belum tersedianya peraturan pelaksana yang mengatur standar pembuktian dan tata cara kompensasi (Furqania & Ruslie, 2023).

Kelemahan normatif juga terlihat pada aspek definisi dan klasifikasi kerugian. Meskipun KUHPerdata mengakui kerugian immateriil, praktik peradilan di Indonesia cenderung lebih mudah mengakomodasi kerugian materiil yang dapat dihitung secara konkret, sedangkan kerugian non-materiil seperti stres, rasa malu, atau kerugian reputasi belum memiliki standar penilaian yang jelas (Kusnadi & Wijaya, 2021). Kondisi ini berbeda dengan praktik hukum internasional, khususnya GDPR, yang secara tegas membuka ruang kompensasi untuk kerugian non-materiil tanpa mensyaratkan adanya ambang batas keseriusan tertentu (Li, 2023).

Hasil analisis normatif menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan norma hukum dan implementasinya dalam praktik. Meskipun UU PDP telah menghadirkan instrumen perlindungan khusus, masih diperlukan peraturan teknis yang mengatur standar pembuktian, prosedur pengajuan gugatan, serta metode

penilaian ganti rugi agar doktrin PMH dapat benar-benar efektif dalam melindungi korban penyalahgunaan data pribadi.

Tabel 1. Analisis Normatif Hukum Nasional tentang Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Data

Aspek	KUHPerdata (Pasal 1365)	UU PDP 2022	Keterangan
Dasar hukum	PMH (<i>onrechtmatige daad</i>)	Perlindungan data pribadi	UU PDP bersifat lex specialis terhadap KUHPerdata
Jenis kerugian	Materiil dan immateriil	Materiil dan immateriil	Tidak ada standar Baku pembuktian immateriil
Mekanisme gugatan	Perdata di pengadilan umum	Gugatan perdata atau Mekanisme alternatif jalur litigasi & penyelesaian sengket non-litigasi	UU PDP membuka
Implementasi	Sudah lama berlaku, bersifat umum	Baru berlaku, masih butuh aturan turunan	Kekosongan teknis memperlemah posisi korban

Hasil Perbandingan dengan GDPR dan Praktik Internasional

Analisis perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan kerangka hukum internasional, khususnya Uni Eropa dengan General Data Protection Regulation (GDPR), menunjukkan adanya kesenjangan substansial dalam aspek pertanggungjawaban perdata. GDPR melalui Pasal 82 secara eksplisit memberikan hak kepada individu untuk memperoleh kompensasi atas kerugian, baik materiil maupun non-materiil, akibat pelanggaran data pribadi (Mulders, 2023). Putusan penting dalam Case C-300/21 menegaskan bahwa kompensasi dapat diberikan meskipun kerugian bersifat non-materiil seperti kecemasan, rasa tidak nyaman, atau hilangnya kendali atas data pribadi, tanpa harus memenuhi ambang batas keseriusan tertentu (Li, 2023).

Sebaliknya, di Indonesia, meskipun Pasal 12 UU PDP 2022 telah mengatur hak subjek data untuk menuntut kompensasi, implementasinya masih terhambat oleh ketiadaan aturan teknis mengenai standar pembuktian kerugian non-materiil. Hal ini menjadikan posisi korban lebih lemah dibandingkan dengan yurisdiksi Eropa, karena pengadilan nasional cenderung lebih fokus pada kerugian yang dapat dihitung secara ekonomis (Furqania & Ruslie, 2023).

Selain itu, perbandingan juga menunjukkan perbedaan dalam mekanisme penegakan hukum. Di Eropa, private enforcement melalui gugatan individu diperkuat dengan public enforcement oleh otoritas perlindungan data yang aktif menjatuhkan sanksi administratif. Studi Wolff dan Atallah (2021) menemukan bahwa pada tahun-tahun awal GDPR, sebagian besar denda besar dijatuhkan untuk pelanggaran keamanan data, meskipun mayoritas gugatan perdata justru terkait

dengan privasi (Wolff & Atallah, 2021). Di Indonesia, enforcement masih terbatas pada jalur gugatan perdata umum, dan sanksi administratif belum banyak dipraktikkan secara efektif.

Hasil perbandingan ini menegaskan bahwa Indonesia perlu mengadaptasi praktik internasional, terutama mengenai standar kompensasi non-materiil dan mekanisme penegakan hukum yang lebih seimbang. Dengan demikian, posisi korban dapat lebih terlindungi dan sejalan dengan tren internasional yang menempatkan hak privasi sebagai hak fundamental.

Tabel 2. Perbandingan Indonesia dan GDPR dalam Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Data Pribadi

Aspek	Indonesia (UU PDP & KUHPerdata)	Uni Eropa (GDPR)	Catatan	
Dasar hukum	KUHPerdata Pasal 1365 dan UU PDP 2022	GDPR Pasal 82	GDPR lebih spesifik, UU PDP masih umum	
Jenis kerugian	Materiil immateriil, pembuktian immateriil belum jelas	dan tetapi Materiil dan non-materiil, tanpa ambang keseriusan	CJEU menegaskan kompensasi non-materiil tidak boleh dipersulit	
Mekanisme gugatan	Gugatan perdata di pengadilan, masih lemah	Gugatan perdata + enforcement oleh DPA (Data Protection Authority)	Sistem hybrid memberi perlindungan lebih kuat di Eropa	
Penegakan hukum	Bergantung korban menggugat; administratif digunakan	pada untuk sanksi jarang	Aktif: Denda administratif besar + litigasi individu	Enforcement di Indonesia masih pasif
Implementasi	UU PDP baru berlaku, aturan turunan belum lengkap	GDPR berlaku sejak 2018, sudah kaya yurisprudensi	Indonesia masih pada tahap awal implementasi	

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk melindungi data pribadi melalui KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) 2022, perlindungan tersebut masih jauh dari sempurna. KUHPerdata dengan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum sebenarnya memberi dasar bagi korban untuk menuntut ganti rugi, namun sifatnya yang umum membuatnya kurang memadai dalam menghadapi bentuk-bentuk pelanggaran baru di era digital (Badriah et al., 2024). UU PDP hadir sebagai lex specialis, tetapi hingga kini masih menyisakan banyak persoalan implementasi, terutama karena ketiadaan aturan pelaksana yang

menjelaskan secara rinci mekanisme kompensasi dan standar pembuktian kerugian, khususnya kerugian non-materiil.

Temuan ini sejalan dengan kajian sebelumnya yang menekankan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara (Kusnadi & Wijaya, 2021). Namun penelitian ini memberikan nuansa baru dengan menempatkan persoalan tersebut dalam bingkai perbandingan internasional, khususnya dengan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Dalam Pasal 82 GDPR, setiap individu diberi hak untuk menuntut kompensasi atas kerugian materiil maupun non-materiil yang timbul akibat pelanggaran data pribadi. Putusan Case C-300/21 bahkan menegaskan bahwa kompensasi non-materiil tidak boleh dipersulit dengan syarat adanya tingkat keseriusan tertentu (Li, 2023). Ketegasan ini kontras dengan kondisi Indonesia yang masih menempatkan pembuktian kerugian non-materiil dalam wilayah abu-abu, sehingga peluang korban untuk memperoleh pemulihan hukum cenderung kecil (Mulders, 2023).

Diskusi ini penting karena menunjukkan bahwa terdapat jarak antara norma dan realitas. Di satu sisi, norma hukum di Indonesia sudah mengakui adanya hak atas ganti rugi, tetapi di sisi lain, realitas praktik peradilan masih lebih mudah mengakomodasi kerugian ekonomi yang terukur daripada kerugian psikologis atau reputasi yang sifatnya intangible. Di sinilah urgensi kebaruan penelitian ini: bahwa doktrin perbuatan melawan hukum dapat direvitalisasi dengan meminjam logika dan praktik dari yurisdiksi lain yang lebih maju, sehingga ia mampu mengakomodasi kerugian-kerugian baru yang muncul dalam lanskap digital.

Relevansi penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya diskursus hukum perdata Indonesia dengan menunjukkan bahwa konsep PMH dapat diperluas cakupannya untuk menampung isu perlindungan data pribadi, sebuah ranah yang semakin mendesak di era digital. Secara praktis, penelitian ini memberi arah bagi pembuat kebijakan untuk mempercepat penyusunan peraturan pelaksana UU PDP, khususnya mengenai standar kompensasi kerugian non-materiil dan prosedur pengajuan gugatan. Tanpa itu, hak yang dijanjikan UU PDP hanya akan berhenti sebagai teks, bukan perlindungan nyata.

Penelitian ini juga relevan dalam konteks pembangunan ekosistem digital nasional. Di tengah meningkatnya kasus kebocoran data pribadi, kejelasan mekanisme tanggung jawab perdata akan memberi kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik, dan sekaligus mendorong pelaku usaha digital untuk lebih serius dalam menjaga keamanan data. Dengan kata lain, penelitian ini bukan hanya bicara soal kerangka hukum, tetapi juga tentang bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan rasa aman dan adil di ruang digital.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat posisi doktrin perbuatan melawan hukum (PMH) dalam konteks hukum Indonesia sebagai instrumen yang tetap relevan untuk melindungi korban penyalahgunaan data pribadi. Pasal 1365 KUHP Perdata yang semula bersifat umum dapat diinterpretasikan ulang untuk

mencakup bentuk-bentuk kerugian digital yang sebelumnya tidak terbayangkan, seperti kehilangan kendali atas data, kerugian reputasi, hingga stres atau rasa tidak aman yang timbul akibat kebocoran data pribadi. Temuan ini memberikan kontribusi akademik dengan menegaskan bahwa perkembangan hukum perdata di Indonesia harus bergerak menuju pendekatan yang lebih adaptif terhadap tantangan digital, sekaligus menegaskan perlunya integrasi antara UU PDP 2022 dan prinsip-prinsip perlindungan data global seperti GDPR. Dengan kata lain, penelitian ini menambah literatur tentang teori pertanggungjawaban perdata dalam ranah privasi digital, sebuah ranah yang relatif baru di Indonesia (Li, 2023).

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah implementasi yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia. UU PDP memang sudah menjadi lex specialis dalam perlindungan data pribadi, tetapi ketiadaan aturan turunan mengenai mekanisme kompensasi, standar pembuktian kerugian non-materiil, dan tata cara pengajuan gugatan menghambat efektivitas perlindungan korban (Wolff & Atallah, 2021). Dalam hal ini, Indonesia perlu belajar dari praktik Uni Eropa yang melalui GDPR tidak hanya memberikan hak kompensasi, tetapi juga mendukungnya dengan enforcement system ganda: gugatan individu (private enforcement) dan denda administratif yang diberikan oleh otoritas perlindungan data (public enforcement) (Wolff & Atallah, 2021).

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya formulasi standar penilaian kerugian non-materiil di Indonesia agar hakim memiliki pedoman jelas dalam mengabulkan ganti rugi. Selain itu, perlu adanya peraturan pelaksana UU PDP yang memperjelas jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti arbitrase atau mediasi, sehingga korban tidak selalu terbebani dengan proses peradilan umum yang panjang (Kurniasandi et al., 2022). Hal ini penting untuk meningkatkan akses keadilan, khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban kebocoran data massal.

Hasil penelitian ini dapat berimplikasi pada kebijakan publik. Negara perlu memperkuat kapasitas lembaga pengawas data agar memiliki fungsi serupa dengan Data Protection Authorities di Uni Eropa, termasuk kewenangan menjatuhkan denda administratif yang signifikan. Dengan demikian, tidak hanya korban individu yang terlindungi, tetapi juga tercipta insentif bagi pelaku usaha dan instansi pemerintah untuk lebih serius dalam menjaga keamanan data pribadi.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi di Indonesia dapat ditegakkan melalui perluasan doktrin perbuatan melawan hukum yang dipadukan dengan kerangka UU PDP 2022. Temuan ini memajukan pengetahuan dengan menunjukkan perlunya standar kompensasi non-materiil yang jelas, sebagaimana diperlakukan dalam GDPR, agar korban memperoleh perlindungan efektif. Secara ilmiah, penelitian ini menegaskan urgensi harmonisasi hukum nasional dengan praktik internasional. Ke depan, studi

lanjutan perlu menguji penerapan doktrin ini melalui analisis putusan pengadilan dan simulasi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis UU PDP.

DAFTAR RUJUKAN

- Badriah, L., Indiahono, D., & Sukarso. (2024). Akuntabilitas dalam Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 89–102.
- Frederik Zuiderveen Borgesius, Asghari, H., Bangma, N., & Hoepman, J.-H. (2023). The GDPR's Rules on Data Breaches: Analysing Their Rationales and Effects. *SCRIPTed*, 20(2), 352–382. <https://doi.org/10.2966/scrip.200223.70>
- Furqania, M. A., & Ruslie, A. S. (2023). TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN DATA. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 482–494. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.195>
- Knetsch, J. (2022). The Compensation of Non-Pecuniary Loss in GDPR Infringement Cases. *De Gruyter*, 13(2), 132–153.
- Kurniasandi, D. D., Aprilia, S. N., Indradjaja, N., & Chamdani. (2022). REGULASI TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN JASA E-COMMERCE. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 21(1), 103–114.
- Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hak Privasi. JA: *Jurnal Al-Wasath*, 6160(1), 19–32. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Li, S. (2023). Compensation for non-material damage under Article 82 GDPR: A review of Case C-300 / 21. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 30(April 2016), 335–345. <https://doi.org/10.1177/1023263X231208835>
- Mahendra, G. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Data Pribadi Passportnya Tersebar Akibat Kelalaian Pemerintah. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(3), 104–111.
- Mulders, S. (2023). The relationship between the principle of effectiveness under Art . 47 CFR and the concept of damages under Art . 82 GDPR. *International Data Privacy Law*, 13(3), 169–181.
- Ramadana, S. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMINJAM DATA PRIBADI UNTUK PENDAFTARAN GOCAR PADA APLIKASI GOJEK. *Lex Positivis*, 2(10), 1214–1233.
- Wibowo, Y., Dpw, I. A., & Ismiyanto. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(01), 1–6.
- Wolff, J., & Atallah, N. (2021). Early GDPR Penalties Analysis. *Journal of Information Policy*, 11(May 2020), 1–41.